



Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDES) Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Akesai
Kecamatan Oba Tidore Kepulauan

Husen Alting , Suwarti, Muhammad Amin Hanafi

Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate

Email:

husenalting@yahoo.com, warti730@gmail.com, aminhanafi76@gmail.com.

Abstrak

Dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di Desa Akesai, Kecamatan Oba, Kota Tidore. Alasan tim pegusul mengambil lokasi pengabdian ini karena hendak mengetahui sejauh mana kesadaran hukum masyarakat terhadap Pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) Dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat Desa Akesai Kecamatan Oba Tidore Kepulauan.

Metode pelaksanaan kegiatan terdiri dari tiga tahap. Pertama tahap persiapan meliputi pra survei, pembentukan tim, pembuatan dan pengajuan proposal, korrordinasi tim dan mitra serta persiapan alat dan bahan pelatihan. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan program berupa sosialisasi. Sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan (pemaparan materi) dan diskusi. Tahap ketiga yaitu tahap evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program dengan metode wawancara dan observasi. Setelah itu, dilakukan penyusunan laporan untuk selanjutnya dilakukan publikasi.

Target luaran dalam sosialisasi ini adalah peningkatan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi, Memudahkan akses kerjasama dan konsultasi hukum dengan Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Unkhair mengenai bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap Pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Akesai Kecamatan Oba Tidore Kepulauan.

Kata Kunci: *Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Perekonomian Masyarakat.*

I. PENDAHULUAN

Otonomi daerah sebagai konsep yang memberikan bagian lebih kepada daerah untuk menyalurkan segala urusan dan kepentingan daerah agar mampu dikelola sendiri sesuai dengan potensi masing-masing daerah yang berbeda-beda. Artinya desa pada skala yang lebih kecil sekalipun memiliki otoritas yang cukup besar dalam mengatur segala urusan dan kebutuhan sesuai dengan apa yang diperlukan di daerahnya.¹ Dengan demikian, legitimasi etis dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa hendak membawa perubahan yang sangat mendasar dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pasca disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bermakna bahwa desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Desa memiliki sumber-sumber pendapatan yang terdiri dari pendapatan Asli Desa (PADes), bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Salah satu sumber PADes yang dapat diusahakan oleh pemerintah Desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), yaitu suatu lembaga/badan perekonomian Desa yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah Desa dan masyarakat, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional.

BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan BUMDes diatur didalam pasal Pasal 213 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang didalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pada Pasal 78 –81, Bagian Kelima tentang Badan Usaha Milik Desa, serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan desa melalui pendirian BUMDes muncul ketika pembentukan BUMDes hanya berorientasi pada segi kuantitas. Padahal dana yang

¹ Achmad Fauzi, 2017, *Tata Kelola Dana Desa Dalam Rangka Implementasi Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal: Kebijakan Dan Manajemen Publik), 5 (1), 23-40issn 2338-445x(Print), Issn 2527-9246 [Http://Ojs.Umsida.Ac.Id/Index.Php/Jkmp](http://Ojs.Umsida.Ac.Id/Index.Php/Jkmp) (Diakses Pada Tanggal 25 Maret 2021), Hlm. 1

dialokasikan untuk desa sekitar Rp. 20 Triliun yang dibagi pada 74 ribu desa, sehingga tiap desa akan menerima Rp 240 Juta,² belum termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) dari Kabupaten, sementara jumlah BUMDesTahun 2017 mencapai 18.446 unit.³

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUM Desa harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya, seperti pada ketentuan penjelasan pada Pasal 87 undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, BUMDesa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa.

BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kehadiran BUMDes ini diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya menjadi lebih sejahtera. Tetapi mengingat BUMDes masih termasuk hal baru dalam keberadaannya, maka tak pelak di dalam praktek, beberapa kendala muncul justru terkait dalam proses pembentukannya. Dari beberapa latar belakang pemikiran diatas, maka tim pengabdian masyarakat terdorong untuk mengambil judul tentang “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Akesai Kecamatan Oba Tidore Kepulauan”.

² Detik News, “Tingkatkan Perekonomian Desa, 74 Ribu Desa Bakal Terima Dana Rp 1,4 Miliar”, Www.News.Detik.Com Diakses Pada 26 Maret 2021.

³ Harian Kompas, “Jumlah Bumdes Mencapai 18.446 Unit”, Www.Ekonomi.Kompas.Com Diakses Pada 27 Maret 2021.

2. METODE

a. Sasaran

Sasaran pengabdian kepada masyarakat ini tentu saja adalah untuk masyarakat Desa Desa Akesai Kecamatan Oba Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Sasaran utamanya adalah tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan aparat desa. Pelaksanaan pengabdian ini tentu saja melibatkan masyarakat pada umumnya serta aparatur desa. Oleh karena itu diharapkan dalam kegiatan PKM ini masyarakat dapat memahami terkait topik pengabdian masyarakat dalam hal ini Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Akesai Kecamatan Oba Tidore Kepulauan.

b. Kegiatan

Metode yang dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah menggunakan metode sosialisasi dan diskusi dengan teknik persentasi materi serta dilanjutkan dengan diskusi terkait materi yang telah disampaikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik dan Tata Kelola BUMDes Desa Akesai Kecamatan Oba Tidore Kepulauan

Kegiatan ini diawali dengan pemberian materi terkait motivasi organisasi dan konsep BUMDes yang tepat, bentuk dari dukungan pemerintah desa pada kegiatan ini yaitu secara langsung sekretaris Desa Akesai Kecamatan Oba Tidore Kepulauan yang berkenan membuka dan mendampingi acara ini. Acara ini dihadiri dari seluruh perwakilan BUMDes yang aktif, staf desa Akesai, sebagian masyarakat desa Akesai.

Tujuan utama pengabdian adalah menghasilkan rancangan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk menilai tata kelola BUMDes. Indikator-indikator disusun berdasarkan kajian regulasi dan literatur, serta FGD dengan pengelola BUMDes yang kemudian diklasifikasi sesuai konsep enam prinsip tata kelola BUMDes,

yaitu (1) kooperatif, (2) partisipatif, (3) emansipatif, (4) transparan, (5) akuntabel dan (6) sustainabel.

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa (1) Sebagian besar BUMDes yang menjadi objek penelitian adalah BUMDes rintisan, sehingga tata kelola pokok telah tertuang dalam AD/ART, dokumen tata kelola rinci untuk setiap unsur tata kelola belum dibuat, (2) Indikator-indikator untuk menilai tata kelola BUMDes perlu dibedakan antara BUMDes rintisan, tumbuh, matang, maju, dan besar.

Indikator-indikator yang disusun dianggap terlalu ideal untuk BUMDes rintisan sehingga banyak indikator yang belum tercapai. Hasil survei menunjukkan bahwa aspek *sustainabel* adalah aspek yang paling belum mendapat perhatian, sedangkan aspek partisipatif adalah aspek yang tingkat keterterapan paling tinggi. Secara umum, tingkat keterterapan tata kelola BUMDes di Indonesia masih relatif rendah. Tingkat keterterapan tata kelola BUMDes nampak berkorelasi dengan umur BUMDes.

Kehadiran BUMDes sejalan dengan prinsip Desentralisasi dan Otonomi Daerah, desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat desa setempat, hal ini dimaksudkan untuk mendukung dan menunjang peningkatan pendapatan masyarakat di desa tersebut, maka Peraturan Perundang-undangan memberi peluang bagi pemerintahan desa untuk meningkatkan perekonomiannya melalui lembaga keuangan di desa dalam bentuk Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes adalah merupakan sebuah instrument pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang dimiliki. Pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk menumbuhkan kembangkan perekonomian desa, meningkatkan perputaran keuangan dan menyelenggarakan kemanfaatan umum baik berupa penyedia berbagai barang dan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat serta sebagai perintis bagi kegiatan usaha yang telah ada di desa.

Pengembangan BUMDes tidak semata-mata didasarkan pada aspek target pertumbuhan ekonomi, akan tetapi yang lebih penting adalah menciptakan aktifitas ekonomi yang kondusif serta kesejahteraan sosial di tingkat desa paling tidak memecahkan kendala pengembangan usaha desa guna mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

B. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Akesai Kecamatan Oba Tidore Kepulauan

Terdapat beberapa masalah dasar dari pada sahnya hukum yang berlaku, yang akhirnya harus di kembalikan pada nilai-nilai masyarakat.

1. Pengetahuan Hukum

Dalam hal ini, seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tersebut diatur oleh hukum. Maksudnya bahwa hukum disini adalah hukum tertulis atau hukum tidak tertulis. Pengetahuan hukum menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Pengetahuan Hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Sebagaimana dapat dilihat dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan seterusnya dilarang oleh hukum.

2. Pemahaman Hukum

Bahwa sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Artinya seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isinya. Pengetahuan dan pemahaman hukum, secara teoritis bukanlah merupakan dua indikator saling bergantung. Bahwa seseorang dapat berperilaku, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tertentu. Dilain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu.

3. Sikap Hukum

Sikap hukum merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum. Artinya, seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat tersebut, yang lazimnya bersumber pada nilai-

nilai yang berlaku yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum dengan demikian sedikit banyak tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut.

4. Pola perilaku Hukum

Menurut **Soerjono Soekanto**, Perilaku hukum artinya seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tinggi. Buktinya adalah bahwa yang bersangkutan patuh dan taat pada hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkatan kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Jika hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif (dalam arti mencapai tujuannya).

4. KESIMPULAN

Indikator-indikator disusun berdasarkan kajian regulasi dan literatur, serta FGD dengan pengelola BUMDes yang kemudian diklasifikasi sesuai konsep enam prinsip tata kelola BUMDes, yaitu (1) kooperatif, (2) partisipatif, (3) emansipatif, (4) transparan, (5) akuntabel dan (6) sustainabel.

5. SARAN

Idealnya pelaksanaan peningkatan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi, Memudahkan akses kerjasama dan konsultasi hukum dengan Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Unkhair mengenai bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap Pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Akesai Kecamatan Oba Tidore Kepulauan.

Corporate Social Responsibility memiliki perencanaan yang *sustainability* sehingga mampu menciptakan dan mempertahankan persepsi positif atau citra perusahaan tersebut tidak hanya pada masyarakat yang berada disekitar lingkungan perusahaan tetapi juga dapat dirasakan hingga masyarakat luas pada umumnya. Selain itu, perusahaan harus aktif melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosialnya sehingga perusahaan memiliki data yang diperoleh dari *social mapping*.

6. DAFTAR PUSTAKA

Achmad Fauzi, 2017, *Tata Kelola Dana Desa Dalam Rangka Implementasi Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal: Kebijakan Dan Manajemen Publik), 5 (1), 23-40issn 2338-445x(Print), Issn 2527-9246

[Http://Ojs.Umsida.Ac.Id/Index.Php/Jkmp](http://Ojs.Umsida.Ac.Id/Index.Php/Jkmp) (Diakses Pada Tanggal 25 Maret 2021),

Detik News, “Tingkatkan Perekonomian Desa, 74 Ribu Desa Bakal Terima Dana Rp 1,4 Miliar”, [Www.News.Detik.Com](http://www.news.detik.com) Diakses Pada 26 Maret 2021.

Harian Kompas, “Jumlah Bumdes Mencapai 18.446 Unit”,[Www.Ekonomi.Kompas.Com](http://www.ekonomi.kompas.com) Diakses Pada 27 Maret 2021.